

Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan

J.M. Tedjawati
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdiknas

Abstrak: Tujuan dari kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, dalam hal: 1) Mekanisme perencanaan DAK dari Pemerintah Daerah; 2) Mekanisme penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah; 3) Realisasi DAK; 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 5) Pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK. Hasil temuan kajian ini: 1) Mekanisme perencanaan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis; 2) Mekanisme penyaluran DAK sesuai dengan prosedur melalui tiga tahap; 3) Relaisasi pelaksanaan DAK tahun 2010 di beberapa kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang; 4) Monitoring dan evaluasi DAK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pemeriksaan/audit dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA); dan 5) Penyelenggaraan DAK dikelola dengan cara swakelola dianggap lebih menguntungkan bagi sekolah karena penggunaan DAK lebih luwes dibandingkan dengan lelang yang dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Kata kunci: *dana alokasi khusus (DAK) dan bidang pendidikan*

Abstract: The purpose of this analysis is to obtain information about the implementation of Special Allocation Fund (DAK) in education, in: 1) Mechanism DAK planning of Local Government; 2) channeling mechanism of DAK from Local Government; 3) Realization of DAK; 4) Implementation of monitoring and evaluation; and 5) The opinion on the administration of the DAK. The findings of this analysis are: 1) The procedure of planning implementation of DAK has made education service districts/cities in accordance with the provision of technical guidance; 2) The distribution of DAK in accordance with the procedure through three stages; 3) In some districts/cities in 2010 the implementation of DAK experience delays because of changes in the implementation of self-managed way into the auction process; 4) Monitoring and evaluation conducted by the education office DAK district/city, but checks/audits conducted by the Inspectorate General of Ministry of National Education and the Regional Monitoring Agency (BAWASDA); 5) DAK self-managed way is considered more beneficial for the schools because of the use of DAK is more flexible than an auction company that conducted the auction winner.

Key words: *special allocation fund (DAK) and education sector*

Pendahuluan

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan mulai digulirkan pada tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003, penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar dengan kegiatan utama untuk membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada tahun 2005, cakupan kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan bertambah.

Pada awalnya difokuskan untuk rehabilitasi gedung menjadi rehabilitasi dan pengadaan sarana meubilarnya. Tahun 2006 kembali ditambah oleh pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK), serta pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah. Cakupan kegiatan DAK pendidikan kembali ditambah pada tahun 2007. Selain rehabilitasi gedung, juga diperbolehkan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang pencapaian mutu pendidikan di sekolah dasar. Tahun 2008 penyediaan sarana perpustakaan, serta tahun 2009 pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta pengadaan

meubelairnya.

Seiring bertambahnya kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan, alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah pun mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2003 pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 625 miliar, tapi pada tahun 2009 jumlahnya bertambah menjadi Rp. 9,3 triliun. Selama enam tahun, kenaikan alokasi anggaran DAK pendidikan mencapai lima belas kali lipat.

Tujuan utama digulirkannya kebijakan DAK bidang pendidikan adalah membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Oleh karena itu, DAK pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu sampai seberapa jauh pelaksanaan DAK bidang pendidikan dapat membantu kegiatan pembelajaran di sekolah dan juga bagaimana mekanisme perencanaan DAK dari Pemerintah Daerah, bagaimana mekanisme penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah, bagaimana pula realisasi DAK, siapa dan bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan bagaimana pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK.

Tujuan dari kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan DAK bidang pendidikan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang: 1) Mekanisme perencanaan DAK dari Pemerintah Daerah; 2) Mekanisme penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah; 3) Realisasi DAK; 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan 5) Pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (www.dipk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/67).

DAK Pendidikan yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulaupulau kecil. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Peraturan Menteri dan Surat Edaran Ditjen berkaitan dengan DAK

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SD/SDLB pasal 3 berbunyi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SD/SDLB diarahakan untuk: 1) pembangunan ruang/gedung perpustakaan beserta meubelair perpustakaan; dan 2) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB (<http://www.khalidmustafa.info/2010/09/16/permendiknas-no-18-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-sd.php>).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SMP pasal 3 berbunyi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SMP diarahakan untuk: 1) pembangunan ruang/gedung perpustakaan SMP beserta meubelair perpustakaan; 2) penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SMP; 3) pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP; dan 4) rehabilitasi ruang belajar SMP (<http://khalidmustafa.wordpress.com/2010/09/05/>

permendiknas-no-19-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-smp).

Dalam petunjuk teknis dari kedua peraturan Mendiknas tersebut dikemukakan bahwa 1) Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SD/SDLB sebesar Rp 5.600.929.200.000,- dan untuk SMP sebesar Rp 3.733.952.800.000,-; dan 2) setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima. Menurut Mendiknas, besaran DAK bisa berubah dikaitkan dengan kapasitas fiskal, jumlah siswa, dan populasi penduduk (<http://dit-plp.go.id/index.php/berita/86-dana-alokasi-khusus-smp-mulai-disalurkan>). Pada tahun 2009 penyaluran DAK menggunakan pendekatan swakelola dan langsung masuk ke rekening sekolah. Mulai 2010, berpatokan pada Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (http://www.bappenas.go.id/node/26/1593/keppres_No.80_Tahun_2003_tentang_Pedoman_Pelaksanaan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah), maka penyaluran DAK bergeser dari swakelola menjadi mekanisme pelelangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK (PPKD) di Daerah (tanggal 3 Desember 2010) pasal 33 ayat 1 berbunyi bahwa adanya pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan tetapi dana yang sudah disalurkan langsung ke rekening sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 berakhir. Ayat keduanya berbunyi bahwa pengelolaan keuangan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2011 dan seterusnya dianggarkan melalui mekanisme belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan dan mengikuti mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu dan merata. Sasaran program DAK bidang

pendidikan tahun anggaran 2010 dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP negeri maupun swasta. Adapun jumlah provinsi penerima DAK sebanyak 32 provinsi (DKI Jakarta tidak menerima), sedangkan jumlah kabupaten/kota penerima DAK sebanyak 451 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebanyak 10 persen dari alokasi dana yang diterima.

Lebih lanjut, dikeluarkan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Mandikdasmen) bernomor 2908/C.C3/KU/2010 Tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. Dalam surat edaran tersebut disampaikan tiga hal, yaitu: 1) Menetapkan mekanisme DAK bidang pendidikan melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003; 2) Menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan DAK masih dalam pembahasan dengan DPR; dan 3) Meminta kabupaten/kota untuk mengubah mata anggaran dari belanja hibah menjadi belanja modal, melaksanakan lelang pada dinas pendidikan kabupaten/kota, mengalokasikan biaya lelang pada APBD, membentuk panitia lelang, serta membentuk tim teknis alat, buku, dan bangunan yang akan membantu panitia dalam menyeleksi barang sesuai petunjuk teknis DAK bidang pendidikan 2010 (<http://www.khalidmustafa.info/2010/06/21/pelaksanaan-dak-bidang-pendidikan-2010-wajib-menggunakan-prosedur-lelang.php>).

Keputusan Bupati/Walikota berkaitan dengan DAK

Bupati/wali kota menentukan dan menetapkan sekolah-sekolah yang akan menerima DAK pendidikan, kriterianya terlebih dahulu ditetapkan oleh Kemdiknas.

Sebagai contoh DAK pendidikan 2009, ada tiga kriteria sekolah yang boleh menerima yaitu, memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di regrouping, diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat

maupun dari sumber dana daerah.

Penentu alokasi DAK pendidikan untuk setiap sekolah adalah pemerintah daerah. Namun demikian, petunjuk teknis penggunaannya ditetapkan oleh Depdiknas. Mulai dari menu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah hingga satuan biaya untuk setiap komponen kegiatan.

Dalam era otonomi daerah, peran Bupati/Walikota dalam penyaluran DAK adalah membuat SK penunjukan tim pelaksana DAK dan sekolah SD dan SMP negeri dan swasta penerima DAK. Sebagai contoh: Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 207 tahun 2010 tentang Penetapan Nama-nama SD/SDLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu ada 14 SD Negeri/Swasta penerima Paket I dan ada tujuh SD Negeri penerima Paket II. Selanjutnya Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 208 tahun 2010 tentang Penetapan Nama-nama SMP/SMLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu ada 49 SMP/SMLB penerima peningkatan prasarana (fisik) dan 57 SMP/SMLB penerima peningkatan mutu. Kedua keputusan tersebut sudah menentukan nama sekolah penerima DAK dengan alamat sekolahnya serta jumlah pagu dana yang diterima baik dari DAK APBN maupun APBD. Namun, kedua keputusan walikota Banjarmasin tidak berlaku lagi dengan alasan sebagai berikut: 1) Adanya beberapa kali terjadi perubahan pada petunjuk teknis DAK 2010 sehingga penyaluran DAK 2010 tertunda; 2) Adanya perubahan bentuk penyaluran dana dari bentuk swakelola menjadi belanja model; dan 3) Waktu pelaksanaan DAK 2010 proses pelelangan yang sudah hamper mendekati akhir tahun anggaran, yang dimungkinkan waktu untuk pelaksanaan fisik/peningkatan mutu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dengan demikian, Walikota Banjarmasin mengeluarkan Keputusan Nomor 117 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SMP/SMLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu 8 SMP penerima RKB, 5 SMP ruang perpustakaan, 17 SMP rehabilitasi berat, 20 SMP rehabilitasi sedang, 94 SMP penerima peningkatan mutu. Selain itu dikeluarkan pula Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SD/

SDLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu ada 14 SD Negeri/Swasta penerima Paket I (perpustakaan dan meubelair), 21 SD Negeri/Swasta penerima paket sarana peningkatan mutu.

Lingkup kegiatan DAK

Lingkup kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di SMP meliputi: 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menampung siswa-siswi SMP yang belum tertampung dan rasionalisasi jumlah siswa per kelas; 2) Pembangunan ruang perpustakaan atau pusat sumber belajar untuk SMP beserta perabotnya; 3) Pemenuhan kebutuhan buku referensi, pengayaan dan panduan sesuai standar BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan); dan 4) Pemenuhan kebutuhan alat-alat peraga dan pembelajaran bagi sekolah yang belum mempunyai alat tersebut yaitu: Laboratorium Bahasa, Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Alat Matematika (<http://tangerang.olx.co.id/rab-dan-juknis-dak-smp-2010-iid-136965199>. Diunduh 31 Agustus 2011).

Lingkup kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di SD meliputi: 1) Pembangunan ruang perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SDLB; 2) Perabot pendukung perpustakaan; dan 3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB, yaitu alat peraga, kit multimedia, buku pengayaan, buku referensi, ICT pendidikan, dan alat elektronik pendidikan.

Hasil kajian Pelaksanaan DAK

Mekanisme perencanaan DAK dari Pemerintah Daerah

Dalam era otonomi daerah, peran Bupati/Walikota dalam penyaluran DAK adalah membuat SK penunjukan tim pelaksana DAK dan sekolah SD dan SMP negeri dan swasta penerima DAK. Biasanya, penerima DAK pendidikan di sosialisasikan pada pertengahan tahun bahkan bisa sampai bulan September baru di adakan sosialisasi. Sosialisasi ini harus di lakukan karena masuk dalam peraturan sebagai tahapan-tahapannya. SK bupati biasanya di tanda tangani di bulan Januari atau Februari, paling lambat Maret 2010, walau di sosialisasikan di pertengahan tahun. SK bupati ini termasuk lembaran sakti. Pasalnya bisa di gunakan untuk mengkondisikan kepala SD/MI

sebelum sosialisasi secara formal berkait dengan penggunaan bantuan itu, baik soal borong memborong material, kayu, baja ringan dalam membangun gedung sekolah, maupun soal pembelian sarana prasarana sekolah seperti buku, alat peraga dan computer, di arahkan ke rekanan (jasa pengadaan barang) tertentu.

Dinas pendidikan kabupaten/kota ditunjuk sebagai pelaksana DAK bidang pendidikan maka dikeluar-kanlah surat keputusan tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), staf administrasi, dan staf teknis kegiatan di kabupaten/kota, khusus DAK dilibatkan dinas Pekerja Umum. Selanjutnya dinas pendidikan kabupaten/kota juga mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Tim Teknis dan Verifikasi Kegiatan DAK, Tim Penetapan Sekolah, dan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan DAK. Susunan tim tersebut hanya terdiri ketua, skeretaris, dan anggota. Hampir semua unsur yang terlibat dalam Tim tersebut berasal dari dinas pendidikan kabupaten/kota.

Menurut Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemen-diknas), ada tiga kriteria sekolah penerima DAK. Pertama, kapasitas finansial. Semakin tinggi tingkat finansial daerah kemungkinan mendapatkan DAK semakin kecil. Ada 60 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan DAK (seperti DKI Jakarta sudah mapan tidak perlu lagi, juga beberapa daerah di Riau, dan di kota-kota lain). Kedua, kondisi wilayah. Ketiga, kondisi teknis seperti bangunan sekolah rusak ringan, sedang, atau berat. Sekolah yang rusak, tidak punya peralatan, dan tidak punya buku referensi atau pengayaan maka semakin besar peluang mendapatkan DAK (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/08/27/132017-pembelian-buku-referensi-smp-dari-dana-alokasi-khusus-2011>).

Pada umumnya dinas pendidikan memiliki data kondisi sarana dan prasarana (disingkat sarpras) di SD/SDLB dan SMP/SMLB yang diperlukan untuk pengalokasian DAK tahun 2009 dan 2010. Mekanisme pendataan kondisi sarpras dilakukan dengan cara: (i) memberikan formulir ke seluruh SD dan SMP; dan (ii) Dinas pendidikan melakukan survei ke sekolah, termasuk melakukan konsul-

tasi kepada biro jasa perencanaan dan pengawasan. Data yang diminta di sekolah tentang kondisi ruang kelas, kepemilikan ruang perpustakaan, kepemilikan ruang UKS, kepemilikan kamar mandi/WC, dan kepemilikan sumber dan sanitasi air bersih. Verifikasi data sekolah dilakukan oleh Tim Teknis Verifikasi dengan cara langsung melakukan kunjungan ke sekolah. Setelah itu ditentukan sekolah penerima DAK berdasarkan tingkat kerusakan sekolah dan diutamakan sekolah yang berlokasi di daerah pinggiran.

Pada umumnya sosialisasi DAK dilakukan dengan cara mengundang kepala sekolah dan komite sekolah dikumpulkan pada suatu tempat, dengan materi penjelasan antara lain pembentukan panitia pelaksana, prosedur pencairan dana, prosedur pelaksanaan pekerjaan, system pelaporan pekerjaan dan system pelaporan administrasi keuangan. Semua materi tersebut disampaikan kepada sekolah pada saat pelaksanaan DAK melalui cara swakelola.

Jika di kelola secara swakelola, maka akan banyak warga setempat yang akan mendapatkan lapangan kerja baru seperti tukang batu dan tukang kayu (meubelair). Komite sekolah, juga masuk di dalamnya sebagai unsur yang penting dalam cairnya dana itu. CV dan toko lokal pun banjir order untuk buku dan alat pendidikan. (<http://badruzncultural.wordpress.com/2010/01/04/skupati-sd-penerima-DAK-pendidikan-2010/>).

Berdasarkan pada pengalaman sejak tahun 2006 hingga 2009 lalu, penggarapan program ini dilakukan swakelola oleh sekolah selalu berjalan semrawut banyak ketidakberesan. Tahun 2010 ini dilakukan lelang.

Namun, untuk tahun anggaran 2011 (DAK 2010) prosedur melalui lelang. Caranya adalah dinas pendidikan bekerja sama dengan lembaga lelang, seperti Lembaga Pelelangan Sistem Elektronika di kota Banjarmasin. Materi lelang di jelaskan melalui internet. Kendala yang ditemui dengan cara 1) karena banyak jenis pelelangan maka ada jenis lelang yang sedikit peminatnya sehingga harus diulang kembali; dan 2) pelelangan melalui internet membutuhkan waktu yang panjang karena dibutuhkan 13 langkah/tahap pelelangan.

Proses pelelangan mengalami kemunduran

waktu karena pemerintah daerah menunggu pemberlakuan Perpres nomor 54 tahun 2010 yang mulai berlaku per 1 Januari 2011. Selain itu alasan pengunduran pencairan DAK untuk pengadaan buku dan alat peraga, disebabkan muncul masalah dalam proses pengadaan pembangunan fisik perpustakaan dan RKS akhir tahun 2010. Dinas pendidikan meng-hendaki meredam dahulu permasalahan yang terjadi sebelumnya (<http://www.globalfmlombok.com/content/kemana-pengadaan-buku-dan-alat-peraga-di-dak-2010> diunduh tanggal 31 Agustus 2011).

Menurut pengamatan masyarakat (di Garut), proses pelelangan dapat terjadi adanya penyimpangan mulai dari proses penyeleksian berkas dokumen perusahaan peserta lelang pengadaan buku maupun pelaksanaan lelang itu sendiri. Selain itu proses lelang seringkali tidak ada kerjasama dari tim teknis panitia lelang, bahkan tim teknis juga tidak tahu siapa pemenang tender (<http://koranbogor.com/nusantara/04/01/2011/dana-alokasi-khusus-pendidikan-2010-sarat-penyelewengan.html> diunduh 31 Agustus 2011).

Ketidak jelasan proses tender terjadi di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, menyebabkan DPRD setempat melarang dinas pendidikan untuk menandatangi kontrak kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan uang DAK hanya Rp 7 miliar yang ditenderkan (seharusnya Rp 30 miliar) (http://www.kendaripos.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=20641&Itemid=125).

Mekanisme Penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah

Untuk penyaluran DAK tahun 2009 dilakukan melalui bank dan disalurkan kepada rekening sekolah penerima DAK secara bertahap yaitu tahap I disalurkan 40% DAK, tahap II disalurkan 40% DAK, dan tahap III disalurkan 30% DAK. Semua dana yang disalurkan ke sekolah tidak dipotong pajak. Bank sendiri yang melakukan pemotongan pajak.

Untuk penyaluran DAK tahun 2010 (melalui lelang) ada persyaratan bagi perusahaan yang mengajukan (ikut tender) pelelangan yaitu: 1) Adanya surat keterangan kualifikasi; 2) Perusahaan harus memiliki ijin usaha; 3) Perusahaan harus

punya nomor rekening khusus untuk DAK (Banknya bebas); 4) Perusahaan harus punya nomor rekening di bank tertentu; 5) Perusahaan harus punya nomor NPWP; dan 6) Perusahaan harus menunjukkan bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya. Penyaluran dana ke kontraktor juga melalui tiga tahap sama seperti penyaluran tahun 2009. Untuk penyaluran tahap kedua dan ketiga ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 1) Harus membuat laporan kemajuan implementasi proyek; 2) Harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban keuangan tahap sebelumnya; dan 3) Harus ada surat pengantar dari Dinas pendidikan. Walau sudah ditentukan sekolah penerima DAK tahun 2010 namun dinas pendidikan tidak langsung mencairkan uang tersebut. Penyebabnya sekolah harus melaksanakan ketentuan dari petunjuk teknis penyaluran DAK tahun 2010. Sebagai contoh dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga di kabupaten Polewali masih menangguhkan pengucuran dana meubiler di empat sekolah karena sekolah tersebut belum memenuhi ketentuan pengadaan meubiler (<http://www.fajar.co.id/read-20110703203513-disdikpora-tolak-pencairan-dak-2010>).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 Kabupaten Wonosobo untuk SD Negeri dinilai bermasalah. Disamping terdapat sekolah yang tidak layak mendapatkan bantuan, ada 5 SD Negeri yang pembangunannya tanpa melalui lelang. Selain itu banyak sekolah yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan DAK namun Disdikpora secara sengaja mengalokasikannya (http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/20/78374/Penyaluran-DAK-2010-di-Wonosobo-Dinilai-Bermasalah_diunduh_31_Augustus_2011).

Realisasi DAK

Pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2010 di berbagai kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena: 1) adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi lelang; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan terlalu mendesak (sudah di akhir tahun 2010); 3) perubahan petunjuk teknis dari pusat baru diterima di akhir tahun. Perubahan system tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan dana di sekolah yang mendapat-

kan DAK. Seperti kota Malang mengalami keterlambatan penyerapan karena adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan dan juga karena penundaan pengusulan PAK berkaitan kesibukan pemerintah daerah dan Dewan dalam Pilkada (<http://www.tempo.co/hg/surabaya/2010/08/10/brk,20100810-270106,id.html>). Contoh lain, di kota Banjarmasin pada tahun sebelumnya kepala dinas pendidikan dipenjarakan karena melanggar dan divonis karena kasus korupsi (<http://www.antaranews.com/berita/1279826187/dak-pendidikan-2010-untuk-banjarmasin-tersendat>, diunduh 31 Agustus 2011).

Ada beberapa daerah mengalami pelanggaran dalam pelaksanaan DAK tahun 2010 antara lain adanya praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sejak awal perencanaan, sosialisasi, pelelangan pengadaan buku dan alat peraga serta rekananan pemenang yang di informasikan memindah tangankan pekerjaan ke pihak lain yang tidak terteradala kontrak kerja. Ironisnya para kepala sekolah tidak dapat berbuat banyak, malah sebagian besar mengeluh akibat intervensi atasan (harus mendapat persetujuan bendahara dinas pendidikan pada saat pencairan) (<http://kfk.kompas.com/blog/view/103988>).

Selain itu ada sejumlah sekolah di kabupaten Wonosobo yang sudah merealisasikan proyek bahkan pembangunannya ada yang sudah mencapai 90 persen, padahal alokasi DAK belum cair sehingga sekolah harus berhutang pada kontraktor (<http://www.tk2e-dak.org/newsview.asp?kk=431&dkd=berita>).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Monitoring dan Evaluasi DAK.

Pada umumnya monev DAK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai pelaksana DAK bidang pendidikan sebanyak dua kali. Aspek yang di monev adalah pelaksanaan rehabilitasi kelas/ruang perpustakaan/UKS dan kamar mandi/WC, pemeriksaan administrasi pembukuan terutama keuangan, dan kesesuaian antara gambar yang direhab dengan bahan baku yang dipakai. Jika ada sekolah atau kontraktor melakukan pelanggaran maka dinas pendidikan melakukan sanksi berupa: 1) teguran dengan surat tertulis bagi sekolah yang melakukan

pelanggaran dan terlambat mengirim laporan pelaksanaan DAK; dan 2) surat perintah pengembalian uang jika tidak dilaksanakan dengan baik, termasuk berdasarkan temuan audit dari BPK. Menurut dinas pendidikan kabupaten, direktorat Pembinaan SD Kementrian Pendidikan Nasional melakukan monev pada akhir pelaksanaan DAK 2009. Aspek yang dimonev yaitu: 1) kesesuaian penerima DAK; dan 2) laporan keuangan yang disusun dinas pendidikan kabupaten.kota.

Pemeriksaan/Audit

Pada umumnya pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan DAK dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdiknas dan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) atau pengawas fungsional intern Pemerintah Daerah. Namun, ada daerah kabupaten/kota yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ada pula daerah yang dapat menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai contoh yang terjadi di kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan kota Banjarmasin maka pemeriksaan/audit dari Itjen Kemdiknas dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdapat pelanggaran. Temuan hasil audit Itjen Kemdiknas adalah: Pertama, pengembalian uang karena penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan/sasaran program terjadi di 4 SDN. Kedua, bukti-bukti pencatatan tidak lengkap yaitu 1) pembelian barang dan upah pekerja pelaksanaan DAK belum didukung dengan bukti yang sah (terjadi di 2 SDN); 2) laporan pelaksanaan/pertanggungjawaban DAK sekolah belum dievaluasi dan dianalisis sesuai pedoman yang berlaku; 3) pengadaan barang/jasa yang diperoleh sekolah tidak mencantumkan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan 4) pengadaan meubelair bantuan DAK tahun 2009 pada 10 sekolah penerima bantuan tercatat dalam buku induk inventaris dan belum dikodefikasi.

Temuan hasil audit BPKP Provinsi yaitu: 1) Terdapat kelebihan pembayaran pengadaan keramik sebesar Rp 7.503.873,-; 2) Terdapat kemahalan harga pengadaan meubelair sebesar Rp 1.492.181,-; 3) Terdapat pemanfaatan hasil rehab kelas tidak sesuai dengan ketentuan; dan 4) Terdapat kelebihan pembayaran atas rehab

bangunan sekolah sebesar Rp 1.350.000,-. Berdasarkan temuan audit tersebut maka dinas pendidikan melakukan perbaikan termasuk mengirim surat kepada sekolah-sekolah yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran.

Selain pemeriksaan audit yang dilakukan oleh dua instansi tersebut, ada pula pendapat dari berbagai instansi yang melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh DPRD, LSM, bahkan Kejaksaan sendiri telah merespon dengan adanya masukan dari berbagai pihak. Temuan tersebut antara lain: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung menemukan kejanggalan di sejumlah sekolah penerima proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010, saat melakukan peninjauan lapangan, pengjerjaannya tidak sesuai harapan, namun laporan pelaksanaan dari Dikpora Bitung sudah 100 persen. Dikpora tidak melakukan pengawasan yang baik dan asal-asalan membuat laporan (<http://beritamanado.com/2011/07/17/kadispora-bitung-jamin-dak-2010-tak-ada-korupsi/>)

Kejaksaan Negeri kabupaten Sukabumi akan menyita uang DAK tahun 2010 sebesar Rp 1,8 miliar dan dikembalikan ke kas Negara karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek yaitu uang denda akibat keterlambatan pengjerjaan proyek sebesar lebih dari Rp600 juta, pengembalian uang DAK akibat kekurangan buku Rp641 juta dan juga dana jaminan pelaksanaan proyek (<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/06/07/usut-dugaan-korupsi-dak-rp-12-8-m-kejaksaan-akan-sita-rp-18-m>).

Sebaiknya LSM dilibatkan dalam pemeriksaan DAK sehingga kemungkinan pelanggaran pelaksanaan DAK tidak terjadi. Sebagai contoh di kabupaten Gresik terjadi penyimpangan DAK dengan pembangunan perpus-takaan yang amburadul (<http://forum.detik.com/kejari-gresik-lamban-menangani-dugaan-korupsi-dak-pendidikan-2010-t265875.html>). Juga temuan di Kabupaten Pasuruan, ada tiga pelanggaran yaitu: 1) untuk pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah SD, yang besarnya dana pembangunan adalah Rp. 72 juta/sekolah, tiap pemborong yang ingin mengerjakan, harus setor dulu uang sogokan/ fee sebelum diberi pekerjaan sebesar Rp. 7 - Rp 10 juta/sekolah; 2) untuk pengadaan buku dan alat peraga pendidikan, lelang belum dilakukan, tapi

sudah meninjau gudang salah satu rekanan yang ditakuti karena kedekatan dari aparat hukum dan seringkali member uang muka fee sebelum proyek dimulai; dan 3) dinas pendidikan dan panitia lelang sudah menentukan pemenang sebelum lelang pengadaan dimulai (<http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/11309>).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan kajian system pengelolaan DAK yaitu: 1) masih terdapatnya ketidaksesuaian penglokasi DAK pada tahap perencanaan dimana ada perbedaan data dari Kemdiknas dan Kementerian Keuangan tentang 160 kabupaten/kota yang tidak membutuhkan rehabilitasi tetapi mendapat DAK; 2) penyimpangan dana dalam pelaksanaan seperti untuk pembayaran jasa konsultan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan (iii) sulitnya monitoring dalam bidang pengawasan karena tidak semua Pemda menyampaikan laporan kepada Kemdiknas (<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1152>, diunduh tanggal 1 September 2011).

Pelaporan Pelaksanaan DAK

Walaupun format penulisan laporan sudah diberikan dari pusat namun penulisan laporan pelaksanaan DAK belum seluruhnya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai tim pengelolaan DAK bidang pendidikan. Temuan dari Itjen Kemdiknas yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak pengelola DAK belum seluruhnya memahami dari petunjuk teknis pelaksanaan DAK dan kurang keahlian dalam merangkum laporan-laporan yang berasal dari sekolah, ditambah pula dengan keterlambatan masuknya laporan dari sekolah. Adapun laporan pelaksanaan pengelolaan DAK yang disusun oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menyebutkan permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah: 1) Tidak semua kepala sekolah memahami RAB termasuk teknis pelaksanaan rehabilitasi; 2) Tidak semua guru yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara yang memiliki keterampilan manajerial keuangan; dan 3) Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas melalui DAK bidang pendidikan, masih banyak ruang kelas yang belum tersentuh untuk diperbaiki, dikarenakan jumlah dana yang diterima oleh sekolah yang digunakan untuk membiayai

rehabilitasi masih banyak yang kurang.

Pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK 2009 dan 2010

DAK 2010 cara lelang menyebabkan kualitas bangunan buruk dan kesalahan prosedur atau tidak melalui petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan proyek pengadaan buku pada 57 SMP di Kabupaten Pasuruan, pada proyek DAK 2010. Buku pengayaan, referensi maupun panduan pendidik harus ada legalitas atau rekomendasi dari PUSBUK (Pusat Buku kemendiknas) tapi yang dilakukan meng-gunakan PUSBA (Pusat Bahasa) (<http://cepathost.com/news/2011/07/25/hanura-dak-pendidikan-2010-kabupaten-pasuruan-bermasalah/> diunduh 31 Agustus 2011).

Dinas pendidikan kabupaten/kota tentang kelebihan dan kekurangan dari penyelenggaraan bantuan DAK ditemukan sebagai berikut. Kelebihan dari cara pengelolaan DAK melalui swakelola adalah sekolah dapat memperdayakan masyarakat sekitarnya dan dana dapat digunakan secara luwes seperti dana untuk rehab tiga ruang kelas dapat digunakan untuk merehab empat ruang kelas. Kekurangan dari cara swakelola adalah bahwa tidak semua kepala sekolah mampu mengelola dana DAK dan membagi waktu antara tugas mengelola sekolah dengan mengelola rehab ruang dan pengadaan barang. Sedangkan kelebihan dari cara pengelolaan lelang adalah: 1) Tidak menge-luarkan banyak uang untuk pemborong dan menghindari praktik-praktik kolusi; dan 2) pelaksanaannya bersifat transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Kekuarangan dari cara pengelolaan lelang adalah adanya penawaran di bawah harga pasaran dan ada pula justru yang melampaui harga pasaran.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pada umumnya prosedur perencanaan pelaksanaan DAK di kabupaten/kota telah dilakukan oleh dinas pendidikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK, mulai dari dikeluarkannya surat keputusan dinas pendidikan tentang tim pelaksana kegiatan DAK, data sekolah dengan kondisi sarana prasarana yang dimilikinya, sosialisasi DAK, sampai dengan cara pelaksanaan

swakelola dan lelang. Namun dalam pelaksanaan DAK masih ada ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis DAK antara lain dalam proses lelang terjadi penyimpangan penyeleksian berkas dokumen dan ketidak jelasan proses tendernya.

Penyaluran DAK sesuai dengan prosedur yaitu melalui tiga tahap untuk pelaksanaan DAK tahun 2009 dan tahun 2010. Penyaluran DAK tahun 2009 langsung diberikan pada rekening sekolah dan penyaluran DAK tahun 2010 diberikan kepada perusahaan pemenang tender yang telah memenuhi persyaratan lelang. Bagi sekolah yang belum memenuhi ketentuan prosedur tersebut maka uang DAK ditunda penyalurannya.

Pada umumnya pelaksanaan DAK tahun 2010 di berbagai kabupaten/kota mengalami keterlambatan karena adanya perubahan penyelenggaraan dari cara swakelola menjadi proses lelang dan waktu pekerjaan pelaksanaan DAK sudah di akhir tahun 2010. Selain itu masih ada pelanggaran pelaksanaan DAK antara lain adanya praktik KKN.

Pada umumnya monev DAK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, tentang pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah/perpustakaan/UKS dan kamar mandi/WC, serta pemeriksaan administrasi pembukuan keuangan. Pemeriksaan/audit pengelolaan DAK dilakukan oleh Itjen Kemdiknas dan BAWASDA (BPKP) atau pengawas fungsional intern. Temuan hasil audit yaitu pengembalian uang yang tidak sesuai dengan tujuan/sasaran program, bukti-bukti pencatatan barang/jasa tidak lengkap, dan pemanfaatan hasil rehab kelas tidak sesuai dengan ketentuan.

Cara swakelola DAK dianggap lebih menguntungkan bagi sekolah karena dana dapat digunakan secara luwes tetapi juga mempersulit kepala sekolah karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola DAK. Sebaliknya cara lelang dianggap lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, walau seringkali penawaran di bawah atau melampaui harga pasaran.

Saran

Perlunya sosialisasi DAK dilakukan secara terus menerus dan melibatkan warga sekolah (tidak hanya kepala sekolah saja) dan warga masyarakat sekitar sekolah. Dengan pelaksana-

an DAK tidak menyimpang dari ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan DAK. Perlunya ketepatan waktu dalam penyusunan petunjuk teknis pengelolaan DAK agar pelaksanaan DAK dilakukan sesuai dengan anggaran Negara, terutama jika ada perubahan ketentuan agar segera

disesuaikan. Perlu adanya wadah di tingkat kabupaten/kota yang dapat menampung berbagai keluhan dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan DAK sehingga pengawasan pengelolaan DAK dapat berjalan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis DAK.

Pustaka Acuan

- [http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/KMK544.pdf?token= 740e676b2a8425df1763282d20c1dd7d2d0e45d0|1318394931#PDFP](http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/DalamNegri/KMK544.pdf?token=740e676b2a8425df1763282d20c1dd7d2d0e45d0|1318394931#PDFP) Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2003 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang alokasi khusus non dana reboisasi tahun anggaran 2003). diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
- [http:// www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/67/](http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/67/). diunduh tanggal 1 September 2011. Definisi Dasar Hukum Pengalokasian DAK.
- <http://www.khalidmustafa.info/2010/09/16/permendiknas-no-18-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-sd.php>. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SD/SDLB. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
- <http://khalidmustafa.wordpress.com/2010/09/05/permendiknas-no-19-tahun-2010-tentang-juknis-dak-bidang-pendidikan-untuk-smp/> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk SMP. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
- <http://dit-plp.go.id/index.php/berita/86-dana-alokasi-khusus-smp-mulai-disalurkan>. Dana Alokasi Khusus SMP Mulai Disalurkan. diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
- <http://www.bappenas.go.id/node/26/1593/keppres-no-80-tahun-2003/>, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedeoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diunduh tanggal 12 Oktober 2011.
- <http://www.khalidmustafa.info/2010/06/21/pelaksanaan-dak-bidang-pendidikan-2010-wajib-menggunakan-prosedur-lelang.php>. Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
- <http://tangerang.olx.co.id/rab-dan-juknis-dak-smp-2010-iid-136965199>. RAB DAK SMP dan SD 2010, diunduh 31 Agustus 2011.
- <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/08/27/132017-pembelian-buku-referensi-smp-dari-dana-alokasi-khusus-2011>. Pembelian Buku Referensi SMP dari Dana Alokasi Khusus 2011, diunduh tanggal 31 Agustus 2011
- http://badruznucultural.wordpress.com/2010/01/04/sk-bupati-sd-penerima-DAK_pendidikan-2010/). SK Bupati SD Penerima DAK Pendidikan 2010, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.
- <http://www.globalfmlombok.com/content/kemana-pengadaan-buku-dan-alat-peraga-di-dak-2010>. Kemana Pengadaan Buku dan Alat Peraga di DAK 2010? diunduh tanggal 31 Agustus 2011
- <http://koranbogor.com/nusantara/04/01/2011/dana-alokasi-khusus-pendidikan-2010-sarat-penyelewengan.html>. Dana Alokasi Khusus Pendidikan 2010 Sarat Penyelewengan, diunduh 31 Agustus 2011
- http://www.kendaripos.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=20641&Itemid=125. Proses Tender DAK 2010 Rp 7 M di Muna Tidak Jelas diunduh tanggal 31 Agustus 2011
- <http://www.fajar.co.id/read-20110703203513-disdikpora-tolak-pencairan-dak-2010>. Disdikpora Tolak Pencairan DAK 2010 Mobiler Sekolah belum Lengkap, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/20/78374/Penyaluran-DAK-2010-di-Wonosobo-Dinilai-Bermasalah.> Penyaluran DAK 2010 di Wonosobo Dinilai Bermasalah, diunduh 31 Agustus 2011

<http://www.tempo.co/hg/surabaya/2010/08/10/brk,20100810-270106,id.html>. Dana Alokasi Khusus Pendidikan Rp 51,8 Miliar Belum Terserap, diunduh tanggal 31 Agustus 2011

<http://www.antaranews.com/berita/1279826187/dak-pendidikan-2010-untuk-banjarmasin-tersendat.> DAK Pendidikan 2010 Untuk Banjarmasin Tersendat, diunduh 31 Agustus 2011

<http://kfk.kompas.com/blog/view/103988>. Diunduh tanggal 31 Agustus 2011. Betulkah Proyek DAK Pendidikan TA 2010 Selayar Belum Rampung”?

<http://www.tk2e-dak.org/newsview.asp?kk=431&dkd=berita>, Pelaksanaan Proyek DAK Wonosobo 2010 diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://beritamanado.com/2011/07/21/dprd-kembali-temukan-kejanggalan-realisasi-dak-2010/>. DPRD Kembali Temukan Kejanggalan Realisasi DAK 2010, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/06/07/usut-dugaan-korupsi-dak-rp-12-8-m-kejaksaan-akan-sita-rp-18-m.> Usut Dugaan Korupsi DAK Rp.12, 8 M, Kejaksaan Akan Sita Rp.1,8 M, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://forum.detik.com/kejari-gresik-lamban-menangani-dugaan-korupsi-dak-pendidikan-2010-t265875.html>. Kejari Gresik Lamban Menangani Dugaan Korupsi DAK Pendidikan 2010, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/message/11309>. Dana DAK Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2010 Dikorupsi Besar-besaran, diunduh tanggal 31 Agustus 2011.

<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1152>. Hasil Kajian Sistem Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan, diunduh tanggal 1 September 2011

<http://cepathost.com/news/2011/07/25/hanura-dak-pendidikan-2010-kabupaten-pasuruan-bermasalah/>. Hanura : DAK Pendidikan 2010 Kabupaten Pasuruan bermasalah, diunduh 31 Agustus 2011.

<http://www.inkindo.org/Perpres-54-Tahun-2010.pdf>. Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. diunduh tanggal 12 Oktober 2011.

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SMP/SMLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2011 tentang Penetapan Nama-nama SD/SDLB Negeri/Swasta Penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Banjarmasin

Peraturan Presiden No 54/2010 sebagai pengganti Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka penyaluran DAK bergeser dari swakelola menjadi mekanisme pelelangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK (PPKD) di Daerah

Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) bernomor 2908/C.C3/KU/2010 Tanggal 14 Juni 2010